



PUTUSAN
Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Afri Tenggara Bin Holik;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Ciujung RT 022/008 Desa Walangsari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Afri Tenggara Bin Holik ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa Afri Tenggara Bin Holik ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun telah diberitahukan hak-haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Cbd tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Cbd tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRI TUNGGERA BIN HOLIK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buku tabungan dari Bank BRI dengan Nomor Rekening 0181-01-090986-50-1 atas nama AFRI TUNGGERA;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
 - 4 (Empat) buah berkas lamaran kerja ke PT. MAYORA GRUP dengan masing-masing identitas berkas lamaran yaitu : IMAN MAULANA, DADAN SYAHRU RAMDAN, AHMAD NURWAHID, UJANG SUPRIATIN;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMAN MAULANA BIN ATENG;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **AFRI TUNGGERA BIN HOLIK** pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Cibojong Rt. 038/010 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 terdakwa banyak mendapat Informasi tentang lowongan pekerjaan di Internet kemudian terdakwa mencoba iseng-iseng menghubungi temannya via Whatsapp yaitu Sdr. RIZAL dengan isi pesan menawarkan Lowongan Pekerjaan Sebagai Operator di PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group yang berlokasi di Caringin Bogor, namun karena Sdr. RIZAL masih berstatus sebagai mahasiswa akhirnya lowongan pekerjaan tersebut ditawarkan kembali oleh Sdr. RIZAL kepada kakaknya yaitu saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI, setelah itu saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI menghubungi terdakwa via Whatsapp dan menanyakan tentang persyaratan apa saja untuk bisa bekerja di PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group tersebut dan terdakwa menjawab untuk persyaratannya seperti biasa persyaratan untuk melamar pekerjaan, namun ada uang administrasi sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), kemudian sehari setelahnya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI bertemu di sekitar rumahnya yang berlokasi Kp. Sinagar Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal dan terdakwa pun mengambil berkas lamaran kerja dari saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI beserta uang cash Sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI akan segera menghubunginya lagi jika sudah bisa dimulai untuk bekerja.
- Lalu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 terdakwa menghubungi temannya yang lain lagi via Whatsapp yaitu saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN dan dengan cara yang sama yaitu terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group sebagai packing untuk uang administrasi yang terdakwa minta kepada saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN hanya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN pun tertarik dengan apa yang terdakwa tawarkan, sehingga saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN meminta terdakwa untuk bertemu di Simpang Tiga Ciawi tali Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi esok harinya agar bisa mempersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas lamaran dan uang administrasinya dan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 terdakwa menemui saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN dan mengambil berkas lamaran beserta uang sesuai obrolan pada hari kemarin sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebelum pulang terdakwa mengatakan untuk segera mempersiapkan diri karena Hari Minggu/ Senin sudah harus berangkat untuk bekerja.

Kemudian pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 terdakwa menghubungi temannya via whatsapp yang bernama Sdr. DEDE LUKMANUL HAKIM dengan isi Pesan menawarkan Lowongan Pekerjaan Untuk 2 (Dua) orang sebagai Packing di PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group yang berlokasi di Caringin Bogor dengan syarat harus membayar Uang Administrasi sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat itu juga Sdr. DEDE LUKMANUL HAKIM mengajak saya bertemu dirumahnya yang berlokasi di Daerah Desa Gunung Endut Kec. Kalapanunggal untuk menyerahkan berkas lamaran dan Uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu) sesuai yang saya minta, setelah berkas lamaran dan uang saya terima saya Kembali Pulang kerumah.

- Beberapa hari kemudian ada orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp mengaku bernama saksi ROSID teman dari Sdr. DEDE LUKMANUL HAKIM dalam pesan Whatsapp tersebut saksi ROSID menanyakan Lowongan Pekerjaan dan terdakwa jawab lowongan pekerjaan di PT. PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group masih ada sebagai Operator namun untuk uang administrasinya sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), saksi Rosid menjawab akan menghubungi kembali setelah lamaran dan uang administrasi sudah siap, beberapa hari kemudian saksi ROSID kembali menghubungi terdakwa mengajak bertemu untuk menyerahkan lamaran dan uang administrasi yang sudah siap, karena pada saat itu posisi terdakwa sedang olahraga Bulu Tangkis di Gor Kec. Kalapanunggal terdakwa menyuruh saksi ROSID untuk bertemu di Gor Kec. Kalapanunggal dengan membawa lamaran dan uang administrasinya, namun pada saat itu uang administrasi yang diberikan saksi ROSID baru sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehari Kemudian ada orang yang tidak dikenal lagi menghubungi terdakwa mengaku bernama saksi DADAN teman dari saksi AHMAD NURWAHID menanyakan lowongan pekerjaan seperti yang sudah terdakwa tawarkan kepada saksi AHMAD NURWAHID. Dan pada hari itu juga saksi DADAN menemui terdakwa di Kp. Sinagar Desa Gunung Endut Kec. Kalapanunggal dan menyerahkan berkas lamaran beserta uang sebesar Rp.600,000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun setelah itu korban lainnya berdatangan satu per satu menghubungi terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan karena mendapatkan informasi dari korban-korban yang telah menyerahkan lamaran dan uang administrasi kepada terdakwa, setelah para korban mulai mencurigai penipuan yang telah terdakwa lakukan, selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh korban kepada Pihak Kepolisian.

- Pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.42 Wib, teman saksi IMAN yang bernama saksi RIAN chatting Whatsapp kepada saksi IMAN “sudah kerja belum?” lalu saksi IMAN jawab “belum” kemudian saksi RIAN memberikan screen shot Facebook Akun An. Mamahnya AFRI yang berisi tentang penawaran kerja dengan menggunakan Administrasi, lalu saksi IMAN meminta no handphone terdakwa ke saksi RIAN, setelah saksi RIAN memberikan no handphone terdakwa kepada saksi IMAN, saksi IMAN langsung chatting Whatsapp ke no Whatsapp terdakwa “Assalamualaikum.. kak permissi saya dapat info dari RIAN katanya lagi ada lowongan kerja bukan?” dijawab oleh terdakwa “bener kak saya lagi di jalan dulu”, dijawab oleh saksi IMAN “oh iya silahkan lagi di jalan”, lalu terdakwa chatting Whatsapp ke saksi IMAN “bagaimana kak mau bukan ada dua bagian operator sama packing “ lalu saksi IMAN jawab “ya kak mau bagian packing, persyaratannya bagaimana kak, saya belum pengalaman bisa tidak?” dijawab oleh terdakwa “bisa kak persyaratannya yang ada dulu aja, kartu keluarga, KTP, Ijazah, surat lamaran dan riwayat hidup dan administrasi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)” lalu saksi IMAN jawab “ surat lamaran sama riwayat hidup ditulis tangan atau diketik, terus kalau sudah lengkap langsung ke kakak atau kesana” dijawab oleh terdakwa “bebas mau ditulis tangan boleh diketik boleh, lewat saya kak” lalu saksi IMAN jawab “pake adm langsung keterima atau gimana” dijawab oleh terdakwa “ langsung diterima asal sabar menunggu info dari PT soalnya paling telat 2 (Dua) hari dikasih info, 2 (Dua) hari ngecek datanya” dijawab oleh saksi IMAN “oh iya kak mau ngumpulin dulu persyaratannya” dijawab oleh terdakwa “mending sekarang jadi besok pagi bisa ketemu” lalu Saksi IMAN jawab “sekarang belum siap paling besok gimana?” dijawab terdakwa “iya kabari besok” dijawab oleh saksi IMAN “sudah beres dikabari lagi”, dijawab terdakwa “iya kak siap” lalu saksi IMAN chat “admnnya sekarang atau nanti” dijawab oleh terdakwa “sekalian aja dimasukin ke Mapnya” dijawab oleh saksi IMAN “iya kak”, dijawab oleh terdakwa “jam sebelas saja ketemuannya” Lalu saksi IMAN jawab “nanti ketemu dimana kak?” dijawab



oleh terdakwa “ di SD Cibojong aja soalnya buru-buru” dijawab lagi “oke kak” kemudian saksi IMAN berangkat bersama Sdri. NURAINI (teman saksi IMAN) dan bertemu dengan terdakwa di Kp.Cibojong Rt. 038/010 Ds.Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa adalah karyawan PT. MAYORA dan menjelaskan kepada saksi IMAN tentang cara bekerja dibagian packing di PT. MAYORA lalu Saksi IMAN menyerahkan lamaran kerja dan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi IMAN pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi IMAN akan diberitahu, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa memberitahu saksi IMAN bahwa saksi IMAN dapat bekerja di PT. MAYORA pada tanggal 18 Agustus 2021, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi IMAN menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa tetapi tidak dapat dihubungi atau ditemui dan hingga saat ini saksi IMAN tidak dimasukkan bekerja menjadi karyawan di PT.MAYORA oleh terdakwa.

-----Bahwa terdakwa telah menggunakan uang dengan total sebesar ± Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IMAN MAULANA BIN ATENG, saksi DADAN SYAHRU RAMMDAN BIN ADSARI, saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI dan saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN.-----

-----Bahwa atas perkataan bohong terdakwa yang mengatakan **“akan bisa diterima untuk bekerja sebagai karyawan di PT. MAYORA GROUP dan Gaji minimal Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan persyaratan setelah memenuhi berkas lamaran dan uang Administrasi sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) untuk bagian Packing dan Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) untuk Operator Produksi”**, sehingga akhirnya membuat saksi IMAN MAULANA BIN ATENG, saksi DADAN SYAHRU RAMMDAN BIN ADSARI, saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI dan saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN percaya dan menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan total sebesar ± Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi IMAN MAULANA BIN ATENG, saksi DADAN SYAHRU RAMMDAN BIN ADSARI, saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI dan saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN mengalami kerugian dengan total sebesar ± Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa AFRI TUNGGERA BIN HOLIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **AFRI TUNGGERA BIN HOLIK** pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Cibojong Rt. 038/010 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 terdakwa banyak mendapat Informasi tentang lowongan pekerjaan di Internet kemudian terdakwa mencoba iseng-iseng menghubungi temannya via Whatsapp yaitu Sdr. RIZAL dengan isi pesan menawarkan Lowongan Pekerjaan Sebagai Operator di PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group yang berlokasi di Caringin Bogor, namun karena Sdr. RIZAL masih berstatus sebagai mahasiswa akhirnya lowongan pekerjaan tersebut ditawarkan kembali oleh Sdr. RIZAL kepada kakaknya yaitu saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI, setelah itu saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI menghubungi terdakwa via Whatsapp dan menanyakan tentang persyaratan apa saja untuk bisa bekerja di PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group tersebut dan terdakwa menjawab untuk persyaratannya seperti biasa persyaratan untuk melamar pekerjaan, namun ada uang administrasi sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), kemudian sehari setelahnya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI bertemu di sekitar rumahnya yang berlokasi Kp. Sinagar Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal dan terdakwa pun mengambil berkas lamaran kerja dari saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI beserta uang cash Sebesar RP.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI akan segera menghubunginya lagi jika sudah bisa dimulai untuk bekerja.
- Lalu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 terdakwa menghubungi temannya yang lain lagi via Whatsapp yaitu saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN dan dengan cara yang sama yaitu terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group sebagai packing untuk uang



administrasi yang terdakwa minta kepada saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN hanya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN pun tertarik dengan apa yang terdakwa tawarkan, sehingga saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN meminta terdakwa untuk bertemu di Simpang Tiga Ciawi tali Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi esok harinya agar bisa mempersiapkan berkas lamaran dan uang administrasinya dan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 terdakwa menemui saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN dan mengambil berkas lamaran beserta uang sesuai obrolan pada hari kemarin sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebelum pulang terdakwa mengatakan untuk segera mempersiapkan diri karena Hari Minggu/ Senin sudah harus berangkat untuk bekerja.

- Kemudian pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 terdakwa menghubungi temannya via whatsapp yang bernama Sdr. DEDE LUKMANUL HAKIM dengan isi Pesan menawarkan Lowongan Pekerjaan Untuk 2 (Dua) orang sebagai Packing di PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group yang berlokasi di Caringin Bogor dengan syarat harus membayar Uang Administrasi sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat itu juga Sdr. DEDE LUKMANUL HAKIM mengajak saya bertemu dirumahnya yang berlokasi di Daerah Desa Gunung Endut Kec. Kalapanunggal untuk menyerahkan berkas lamaran dan Uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sesuai yang saya minta, setelah berkas lamaran dan uang saya terima saya Kembali Pulang kerumah.
- Beberapa hari kemudian ada orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp mengaku bernama saksi ROSID teman dari Sdr. DEDE LUKMANUL HAKIM dalam pesan Whatsapp tersebut saksi ROSID menanyakan Lowongan Pekerjaan dan terdakwa jawab lowongan pekerjaan di PT. PT. Tirta Presindo Jaya Mayora Group masih ada sebagai Operator namun untuk uang administrasinya sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), saksi Rosid menjawab akan menghubungi kembali setelah lamaran dan uang administrasi sudah siap, beberapa hari kemudian saksi ROSID kembali menghubungi terdakwa mengajak bertemu untuk menyerahkan lamaran dan uang administrasi yang sudah siap, karena pada saat itu posisi terdakwa sedang olahraga Bulu Tangkis di Gor Kec. Kalapanunggal terdakwa menyuruh saksi ROSID untuk bertemu di Gor Kec. Kalapanunggal dengan membawa lamaran dan uang administrasinya, namun pada saat itu uang administrasi yang diberikan saksi ROSID baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehari Kemudian ada orang yang tidak dikenal lagi menghubungi terdakwa mengaku bernama saksi DADAN teman dari saksi AHMAD NURWAHID menanyakan lowongan pekerjaan seperti yang sudah terdakwa tawarkan kepada saksi AHMAD NURWAHID. Dan pada hari itu juga saksi DADAN menemui terdakwa di Kp. Sinagar Desa Gunung Endut Kec. Kalapanunggal dan menyerahkan berkas lamaran beserta uang sebesar Rp. 600,000 (Enam Ratus Ribu Rupiah). Adapun setelah itu korban lainnya berdatangan satu per satu menghubungi terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan karena mendapatkan informasi dari korban-korban yang telah menyerahkan lamaran dan uang administrasi kepada terdakwa, setelah para korban mulai mencurigai penipuan yang telah terdakwa lakukan, selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh korban kepada Pihak Kepolisian.

- Pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.42 Wib, teman saksi IMAN yang bernama saksi RIAN chatting Whatsapp kepada saksi IMAN “sudah kerja belum?” lalu saksi IMAN jawab “belum” kemudian saksi RIAN memberikan screen shot Facebook Akun An. Mamahnya AFRI yang berisi tentang penawaran kerja dengan menggunakan Administrasi, lalu saksi IMAN meminta no handphone terdakwa ke saksi RIAN, setelah saksi RIAN memberikan no handphone terdakwa kepada saksi IMAN, saksi IMAN langsung chatting Whatsapp ke no Whatsapp terdakwa “Assalamualaikum.. kak permisi saya dapat info dari RIAN katanya lagi ada lowongan kerja bukan?” dijawab oleh terdakwa “bener kak saya lagi di jalan dulu”, dijawab oleh saksi IMAN “oh iya silahkan lagi di jalan”, lalu terdakwa chatting Whatsapp ke saksi IMAN “bagaimana kak mau bukan ada dua bagian operator sama packing “ lalu saksi IMAN jawab “ya kak mau bagian packing, persyaratannya bagaimana kak, saya belum pengalaman bisa tidak?” dijawab oleh terdakwa “bisa kak persyaratannya yang ada dulu aja, kartu keluarga, KTP, Ijazah, surat lamaran dan riwayat hidup dan administrasi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)” lalu saksi IMAN jawab “ surat lamaran sama riwayat hidup ditulis tangan atau diketik, terus kalau sudah lengkap langsung ke kakak atau kesana” dijawab oleh terdakwa “bebas mau ditulis tangan boleh diketik boleh, lewat saya kak” lalu saksi IMAN jawab “pake adm langsung keterima atau gimana” dijawab oleh terdakwa “ langsung diterima asal sabar menunggu info dari PT soalnya paling telat 2 (Dua) hari dikasih info, 2 (Dua) hari ngecek datanya” dijawab oleh saksi IMAN “oh iya kak mau ngumpulin dulu persyaratannya” dijawab



oleh terdakwa “mending sekarang jadi besok pagi bisa ketemu” lalu Saksi IMAN jawab “sekarang belum siap paling besok gimana?” dijawab terdakwa “iya kabari besok” dijawab oleh saksi IMAN “sudah beres dikabari lagi”, dijawab terdakwa “iya kak siap” lalu saksi IMAN chat “admnnya sekarang atau nanti” dijawab oleh terdakwa “sekalian aja dimasukin ke Mapnya” dijawab oleh saksi IMAN “iya kak”, dijawab oleh terdakwa “jam sebelas saja ketemuannya” Lalu saksi IMAN jawab “nanti ketemu dimana kak?” dijawab oleh terdakwa “ di SD Cibojong aja soalnya buru-buru” dijawab lagi “oke kak” kemudian saksi IMAN berangkat bersama Sdri. NURAINI (teman saksi IMAN) dan bertemu dengan terdakwa di Kp.Cibojong Rt. 038/010 Ds.Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa adalah karyawan PT. MAYORA dan menjelaskan kepada saksi IMAN tentang cara bekerja dibagian packing di PT. MAYORA lalu Saksi IMAN menyerahkan lamaran kerja dan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi IMAN pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi IMAN akan diberitahu, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa memberitahu saksi IMAN bahwa saksi IMAN dapat bekerja di PT. MAYORA pada tanggal 18 Agustus 2021, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi IMAN menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa tetapi tidak dapat dihubungi atau ditemui dan hingga saat ini saksi IMAN tidak dimasukkan bekerja menjadi karyawan di PT.MAYORA oleh terdakwa

-----Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IMAN MAULANA BIN ATENG, saksi DADAN SYAHRU RAMMDAN BIN ADSARI, saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI dan saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN telah menggunakan uang dengan total sebesar ± Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya sehari-hari.

Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang dengan total sebesar ± Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) yang merupakan milik saksi IMAN MAULANA BIN ATENG, saksi DADAN SYAHRU RAMMDAN BIN ADSARI, saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI dan saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi IMAN MAULANA BIN ATENG, saksi DADAN SYAHRU RAMMDAN BIN ADSARI, saksi AHMAD NURWAHID BIN JUNI dan saksi ADE SETIAWAN BIN UJEN mengalami kerugian dengan total sebesar ± Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa AFRI TUNGGARA BIN HOLIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAN MAULANA bin ATENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian penipuan atau penggelapan dalam hal ini saksi sebagai korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampung Cibojong, RT 038 RW 010 Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa yaitu Sdr. Afri Tunggara;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mayora lalu ia menjanjikan kepada saksi untuk memasukkan saksi kerja sebagai karyawan packing di PT. Mayora, dan ia meminta uang sejumlah Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu ia berkara kepada saksi pada tanggal 11 Agustus 2021 sudah dapat bekerja di PT. Mayora pada tanggal 18 Agustus 2021, namun pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi menghubungi terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan hingga saat ini saksi tidak dimasukkan bekerja di PT. Mayora tersebut;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut ada teman saksi yang melihat yaitu Nuraini;
- Bahwa ada korban lainnya yaitu Sdr. Ismat dan Sdr. Reza Maulana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. AHMAD NURWAHID bin JUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian penipuan atau penggelapan dalam hal ini saksi sebagai korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampung Cibojong, RT 038 RW 010 Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa yaitu Sdr. Afri Tunggara;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa dari media social



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(whatsapp) melalui adik saksi dan saksi ditawarkan terdakwa untuk bekerja di PT. Mayora lalu ia meminta uang administrasi lamaran sejumlah Rp.600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah) karena saksi percaya bahwa terdakwa adalah teman adik saksi;

- Bahwa setahu saksi ada korban lainnya yaitu Sdr. Dadan dan Sdr. Ujang Supriatin;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya melakukan penipuan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa hanya saya sendiri yang melakukannya;
- Bahwa total uang yang sudah saya terima berjumlah Rp.12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku rekening dari BANK BRI Atas Nama Pemilik AFRI TUNGGARA;
- 4 (empat) buah Berkas lamaran kerja ke PT. MAYORA GROUP dengan masing-masing identitas lamaran kerja Sbb :
 1. IMAN MAULANA;
 2. DADAN SYAHRU RAMDAN;
 3. AHMAD NURWAHID;
 4. UJANG SUPRIATIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampung Cibojong, RT 038 RW 010 Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, terdakwa yaitu Sdr. Afri Tenggara bin Holik menawarkan kepada saksi IMAN MAULANA dan AHMAD NURWAHID untuk bekerja di PT. MAYORA dengan meminta biaya administrasi sejumlah Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi dapat bekerja di PT. MAYORA pada tanggal 18 Agustus 2021, namun ketika dihubungi saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 nomor terdakwa sudah tidak aktif, dan akhirnya hingga saat ini para saksi tidak ada yang bekerja di PT. Mayora tersebut;
- Bahwa selain para saksi, juga ada korban lainnya, sehingga jumlah kesemuanya ada 4 orang yang ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan hasilnya sejumlah Rp.12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah) sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **"Barang siapa"** dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa unsur **"Barang siapa"** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **AFRI TUNGGA BIN HOLIK** yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian secara formal unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” menurut R. Soesilo yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini memberi arti adanya kesengajaan maupun pernyataan tujuan :

- ❖ Pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;
- ❖ Pelaku menyadari ketidakberhakan atas suatu keuntungan tersebut;
- ❖ Pelaku menyadari sarana yang digunakan adalah kebohongan atau alat untuk memperdaya;
- ❖ Pelaku menyadari bahwa tindakannya berupa menggerakkan tersebut;
- ❖ Tujuan dari kesemuanya itu adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;



Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah dilarang oleh undang-undang (hukum formil) dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Sedangkan yang dimaksud dengan **“karangan perkataan bohong”** yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo **“membujuk”** didefinisikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Atau dengan kata lain **“membujuk”** merupakan perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Tergeraknya hati korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan tanpa tekanan atau paksaan, akan tetapi yang dilakukan korban justru merugikan diri sendiri; Sedangkan yang dimaksud dengan **“nama palsu”** adalah nama yang bukan nama sebenarnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Cibojong Rt. 038/010 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, terdakwa **AFRI TUNGGA BIN HOLIK** telah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**, dengan cara menawarkan kepada saksi IMAN MAULANA dan AHMAD NURWAHID untuk bekerja di PT. MAYORA dengan meminta biaya administrasi sejumlah Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa saksi dapat bekerja di PT. MAYORA pada tanggal 18 Agustus 2021, namun ketika dihubungi saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 nomor terdakwa sudah tidak aktif, dan akhirnya hingga saat ini para saksi tidak ada yang bekerja di PT. Mayora tersebut;

Menimbang, bahwa selain para saksi, juga ada korban lainnya, sehingga jumlah kesemuanya ada 4 orang yang ditipu oleh terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan hasilnya sejumlah Rp.12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah) sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, namun juga sebagai pembinaan agar Terdakwa dikemudian hari tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRI TUNGGERA bin HOLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku rekening dari BANK BRI Atas Nama Pemilik AFRI TUNGGERA;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 4 (empat) buah Berkas lamaran kerja ke PT. MAYORA GROUP dengan masing-masing identitas lamaran kerja yaitu IMAN MAULANA, DADAN SYAHRU RAMDAN, AHMAD NURWAHID, UJANG SUPRIATIN;
Dikembalikan kepada pemilik masing-masing melalui saksi Iman Maulana bin Ateng;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H., dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

TTD.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

TTD.

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Randi, S.H.